



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 23 September 2024

Nomor : 076/PM.00.02/K.JT/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth.

1. **Ketua Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara**
2. **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara**

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikot
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Bahwa berkaitan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara bersamaan dengan surat ini, mengimbau kepada seluruh Partai Politik atau gabungan partai politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk dapat mentaati ketentuan perundang-undangan terkait dengan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas. Adapun ketentuan terkait dengan Pelaksanaan Kampanye, di dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain :

1. Mematuhi Ketentuan Jadwal dan Pelaksanaan Kampanye

Berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa program dan jadwal kegiatan kampanye Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan: **dilaksanakan sejak Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024;**
- b. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik: **dilaksanakan sejak Minggu, 10 Oktober 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024;**
- c. Masa Tenang: **dilaksanakan sejak Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Selasa, 26 November 2024;**

2. Mendaftarkan tim kampanye, petugas penghubung, pihak lain dan relawan

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :
"Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati".
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye".

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Pihak lain dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati"

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Pendaftaran Pihak lain dan/atau relawan Pasangan Calon dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye"

3. Memberikan tembusan tim kampanye, petugas penghubung, pihak lain dan relawan yang didaftarkan

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Kabupaten; dan

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan Pasangan Calon ditembuskan kepada :

a. Bawaslu Kabupaten; dan

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya"

4. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Banjarnegara)

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Petugas penghubung Pasangan Calon bertugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye".

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati".

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota"

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota"

5. Melakukan Kampanye sesuai dengan metode yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan".

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"metode kampanye berupa kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan salah satunya adalah berupa rapat umum".

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak: a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota".

6. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai peserta kampanye

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye".

7. Mematuhi Larangan-larangan Kampanye

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

(1) *"Dalam Kampanye dilarang :*

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;

(3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.;

(4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara".

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa :

"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut: 1). tempat ibadah; 2). rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 3). tempat pendidikan; 4). gedung atau fasilitas milik pemerintah; 5). jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan; prasarana dan sarana publik; dan/atau, 6). taman dan pepohonan"

8. Sanksi

a. Sanksi Administratif

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa:

"Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi: 1). peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau 2). penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain".

b. Sanksi Pidana

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa:

"Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja

melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara;
3. Arsip.